



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202010230, 13 Maret 2020

## Pencipta

Nama : **Prof. Dr. Herwardi, M. Hum**  
Alamat : Kompleks Perumahan Unand, D3-01-08, Gadut, Padang, Sumatera Barat, 25164  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **LPPM Universitas Andalas**  
Alamat : Gedung Rektorat Lantai 2, Kampus UNAND Limau Manis, Padang, Sumatera Barat, 25163

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Seni Batik**

Judul Ciptaan : **Bajak Sawah 1**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 Januari 2020, di Padang

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000182839

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.




a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001

## LANGKAH KERJA PENCIPTAAN MOTIF BATIK “BAJAK SAWAH 1” DAN PENGUSULAN SERTIFIKAT HAKI

Penciptaan Motif Batik “BAJAK SAWAH 1”, merupakan luaran penelitian dengan judul “**DARI ARTEFAK SENI KE PRODUK INDUSTRI KERAJINAN: MENGENAL SEJARAH RAGAM HIAS MINANGKABAU UNTUK Mendukung Industri Kreatif di Sumatera Barat**” tentang Aretfak Seni di Minangkabau. Penciptaan motif sampai ke proses pendaftaran hak cipta (HaKI), adalah sebagai berikut:



1. Langkah I. Desain ini merupakan hasil penelitian tentang artefak seni yang dijumpai di Sumatera Barat, khususnya artefak yang memiliki Hiasan. Pada tahap awal dilakukan inventarisasi dan dokumentasi hiasan-hiasan yang ada.
2. Langkah II, mengidentifikasi hiasan-hiasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan direvitalisasi menjadi motif batik,
3. Langkah III. Memilih Hiasan potensial untuk dijadikan motif batik
4. Langkah IV. Mendesain Motif batik “Bajak Sawah 1, kemudian diberi warna sesuai dengan selera dan keindahan yang diinginkan.
5. Langkah V. Desain motif tersebut kemudian diusulkan untuk didaftarkan ke Dirjen HaKI, Kementerian Hukum dan HAM, melalui LPPM Unand.



Padang, 1 September 2020  
Pencipta

Prof. Dr. Herwandi, M. Hum